



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENOLAK
GUGATAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN
(STUDI PERKARA NOMOR 1150/PDT.G/2020/PA. PAS)**

SKRIPSI

OLEH :

LENY SEPTIANI

NPM. 21801012006



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Septiani, Leny. 2022. *Analisis Putusan Hakim Dalam Menolak Gugatan Harta Bersama (Studi Perkara Nomor 1150/PDT.G/2020/PA. Pas)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati M.H. Pembimbing 2 : Dr. H. Syamsu Madyan L.C, MA

Kata Kunci : Gugatan, Harta Bersama, Putusan hakim, Pengadilan Agama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdampak pada anak dan harta bersama. Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan pasal 37 UU no 1 tahun 1974. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan Pengadilan Agama dalam perkara gugatan harta bersama ditolak karena bukti yang tidak otentik dan saksi yang tidak kuat dalam mendukung dalil penggugat, dan Penggugat tidak mendapatkan haknya dalam harta bersama hal ini terdapat pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan No perkara 1150/Pdt.G/2020/PA. Pas. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu: 1) Apa syarat pengajuan perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan no.1150/Pdt.G/2020/PA.Pas dan 2) Apa dasar putusan hakim menolak gugatan harta bersama dalam putusan Nomor 1150/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui, menjelaskan tentang persyaratan pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pasuruan, 2) Untuk menjelaskan, mengetahui tentang dasar putusan hakim dalam menolak gugatan harta bersama.

Metode penelitian “Analisis Putusan Hakim dalam Menolak Gugatan Harta bersama di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2020/PA. Pas) menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari dokumentasi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1150/Pdt.G/2020/PA. Pas dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara dan yang tidak menangani perkara.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) Syarat pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pasuruan dengan menyerahkan surat gugatan minimal 8 lembar, menyerahkan foto copy akta cerai dan yang asli dengan Nomor: 0751/AC/2020/PA. Pas, menyerahkan foto copy KTP dengan NIK: 35750157088****4, menyerahkan foto kopi bukti-bukti harta bersama yang digugat, persyaratan yang berupa fotokopi dimaterai dan cap kantor pos, kemudian membayar panjar biaya melalui Bank BRI yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama sebesar Rp. 2. 576.000. 2) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan harta bersama yaitu penggugat mengajukan bukti tertulis tidak otentik berupa fotokopi daftar penul mobil honda mobilio, warna merah hati, tahun pembuatan 2015, nomor polisi N1896WD dan sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, tahun pembuatan 2011 nomor polisi N2106XQ dan saksi hanya mengetahui keberadaan obyek sengketa tapi tidak mengetahui pembeliannya. Keputusan hakim didasarkan pada pasal 1888 KUHPdata yang berbunyi “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya. Bila akta yang asli

ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Peneliti berpendapat apa yang dilakukan oleh hakim dengan memeriksa alat bukti tertulis awal berupa daftar penul kendaraan dan didukung saksi sudah sesuai dengan pasal 1902 BW yaitu UU memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut a) Pengadilan Agama hendaknya dapat memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat mengenai bukti yang kuat adanya harta bersama dalam perkawinan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pembagian harta bersama, sehingga dapat dibagikan secara adil bagi pasangan yang sudah bercerai. b).bagi pasangan suami dan istri harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga keharmonisan keluarganya, hal itu juga merupakan tujuan agar adanya kebahagiaan di setiap langkah dalam berumah tangga.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dan cerai gugat adalah yaitu perceraian yang terjadi karena adanya kemauan seorang istri untuk berpisah dengan suami, di mana hal itu diajukan ke Pengadilan Agama dan mempunyai alasan tidak dapat mempertahankan perkawinan, perceraian tersebut terjadi dengan putusan pengadilan.

Di dalam pasal 199 KUH Perdata putusnya perkawinan itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu dikarenakan kematian salah satu pihak, tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun, adanya putusan hakim, perceraian. Dan akibat dari perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan, hapusnya Hak dan kewajiban Suami dan Istri, pemisah Harta kekayaan, pembagian Kekayaan.

Berdasarkan pasal 39 Undang- Undang tentang perkawinan menyatakan bahwa :

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.
3. “Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.

Pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi sebuah akibat hukum ketika adanya kasus perceraian. Dikarenakan sebelum perkawinan atau pernikahan antara suami dan istri memiliki harta tersendiri antara kedua belah pihak, adapun juga terdapat harta yang diperoleh setelah perkawinan yang dimana dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut harta bersama. (Nawawi, 2018: 2).

Harta bersama dalam pernikahan ialah harta yang didapatkan suami istri selama dalam pernikahan. Hal ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta yang didapatkan suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak

mempunyai anak (Zainudin, 2006: 56). Hal ini berdasarkan firman Allah Surah An-Nisa' (4) ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah melarang bagi kita mengharapkan atau mengangankan atas karunia Allah kepada sebagian dari kamu (manusia), baik dari segi keduniaan maupun dari segi keagamaan agar tidak menimbulkan rasa saling membenci dan dengki. Bagi laki-laki mendapat bagian atau pahala dari apa yang mereka usahakan atau mereka perbuat, seperti mematuhi perintah suami dan memelihara kehormatan mereka (Bakar, 1990: 476).

Menurut wahyu Ernarningsih dan putu Samawati, dalam sebuah perkawinan terdapat harta yang diperoleh antara suami dan istri, Meskipun dalam perkawinan tersebut, seorang istri tidak ikut bekerja. Tetapi, dalam hal tersebut istri mempunyai hak dalam mengelola harta, yang diistilahkan dengan kata harta bersama. Ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi 2 antaranya suami $\frac{1}{2}$ dan istri juga $\frac{1}{2}$. Berbeda dengan harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki sebelum pernikahan, maka hal itu masuk ke dalam harta warisan yang dimana dimiliki oleh pihak masing-masing. Dan dalam perceraian harta warisan atau harta bawaan tidak di ikut sertakan dalam pembagian harta bersama (Samawati, 2006: 127).

Dalam hukum perdata terkandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan para pihak yang bersengketa, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, untuk hukum perdata Islam maka kewenangannya di Pengadilan Agama (Harahap, 1993: 853).

Dalam suatu perkawinan, kebanyakan orang pada umumnya tidak memikirkan mengenai akibat perkawinan terhadap harta kekayaannya, karena kebanyakan dari mereka hanya melihat dan menitikberatkan pada hukum keluarganya (Hartanto, 2012, 1). Harta yang dapat disengketakan ketika terjadi perceraian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama saja), sedangkan harta bawaan tidak bisa disengketakan atau dibagi dan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak.

Seringkali pasangan suami istri tidak memikirkan tentang masalah harta bersama, anggapan mereka bahwa pernikahan yang dijalannya akan berjalan selamanya dan tanpa ada perselisihan ataupun perpisahan. Yang artinya adalah ketika mereka menikah tidak ada pemikiran tentang perpisahan atau perceraian kedua belah pihak bingung mengatasi masalah harta bersama pasca perceraian (Susanto, 2008: 1).

Gugatan harta bersama bagi yang beragama Islam berada pada kewenangan absolut Pengadilan Agama. Seperti halnya mengenai Pengadilan agama Pasuruan yang pernah menangani proses gugatan harta bersama dalam perkawinan yang diputuskan pada tahun 2020 yaitu dalam putusan 1150/Pdt.G/2020/PA.Pas. Dimana Penggugat telah diputus cerai

talak oleh Tergugat S, selama perkawinan memperoleh harta bersama.

Harta bersama yang disengketakan Y yaitu 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor mio, dan uang pendaftaran haji senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), akan tetapi, gugatan uang pendaftaran haji dicabut oleh Y dengan alasan pendaftaran haji akan dialihkan ke anaknya, dan harta tersebut belum dibagikan setelah terjadinya perceraian.

Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Dalam Putusan Pengadilan Agama dalam perkara gugatan harta bersama ditolak karena bukti yang tidak otentik dan saksi yang tidak kuat dalam mendukung dalil penggugat, dan Penggugat tidak mendapatkan haknya dalam harta bersama hal ini terdapat pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan No perkara 1150/Pdt.G/2020/PA. Pas.

Gugatan harta bersama yang telah ditangani di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan pada tingkat pertama melalui proses yang panjang dengan berbagai alasan yang terjadi antara suami-istri. Dan juga hakim dalam menemukan suatu hukum tentu melalui alasan-alasan yang menjadi dasar dalam membuat putusan dan juga melalui pertimbangan maupun ijtihad yang mendalam agar putusan hakim tersebut benar dan tepat serta tidak merugikan salah satu pihak. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

“Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat

alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Perkara itu diputus hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan nomor 1150/Pdt.G/2020/PA. Pas. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan menolak obyek Harta Bersama karena bukti yang tidak otentik, saksi tidak mengetahui obyek harta bersama, dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan obyek harta bersama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik mengambil judul skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENOLAK OBYEK GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN (STUDI PERKARA NOMOR 1150/PDT.G/2020 PA. PAS).

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja syarat pengajuan perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan No. 1150. PDT.G/2020/PA.Pas?
2. Apa dasar putusan hakim menolak gugatan harta bersama di Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1150/PDT.G/2020/PA. Pas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang persyaratan pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan No. 1150. PDT.G/2020/PA.Pas
2. Untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang dasar putusan hakim dalam menolak gugatan harta bersama dalam Putusan No. 1150.

PDT.G/2020/PA.Pas

D. Kegunaan Penelitian

a) Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dan bantuan dalam menggali lebih dalam terkait materi hukum keluarga islam khususnya program studi Hukum Keluarga Islam yang terdapat di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

2) Bagi Masyarakat

Khususnya suami istri bahwa menjaga harta bersama menjadi tanggungjawab keduanya.

3) Bagi Pengadilan

Penegak Hukum untuk memberikan keadilan dalam pembagian harta bersama.

b) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi seseorang ketika melakukan penelitian yang relevan, dan sebagai ilmu pengetahuan bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana syarat pengajuan harta bersama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak gugatan harta bersama.

E. Definisi Operasional

a) Gugatan

Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antar dua pihak atau lebih yang diajukan ke Ketua Pengadilan

Agama.

b) Harta Bersama

Harta bersama atau dikatakan juga dengan harta Gono-gini merupakan harta yang diperoleh seiring berjalannya sebuah pernikahan antara individu dengan individu yang lain.

c) Putusan Hakim

Pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang dan diucapkan di Persidangan dan bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

d) Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan pengadilan yang menentukan sebuah keadilan maupun penyelesaian terhadap perkara hukum perdata islam bagi mereka para pencari keadilan, di mana hal itu tetap pada aturan-aturan yang terdapat dalam agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan yang melaksanakan kehakiman di lingkungan peradilan agama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Analisis Putusan Hakim Dalam Menolak Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Perkara Nomor 1150/PDT.G/2020/PA. PAS) yaitu:

1. Syarat pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pasuruan adalah menyerahkan surat gugatan minimal 8 lembar, menyerahkan foto copy akta cerai dan yang asli dengan Nomor: 0751/AC/2020/PA. Pas, menyerahkan foto copy KTP dengan NIK: 35750157088****4, menyerahkan foto kopi bukti-bukti harta bersama yang digugat, persyaratan yang berupa fotokopi dimaterai dan cap kantor pos, kemudian membayar panjar biaya melalui Bank BRI yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama sebesar Rp. 2. 576.000.
2. Dasar putusan majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan harta bersama yaitu penggugat mengajukan bukti tertulis tidak otentik berupa fotokopi daftar penul mobil honda mobilio, warna merah hati, tahun pembuatan 2015, nomor polisi N1896WD dan sepeda motor Yamaha Mio , warna putih, tahun pembuatan 2011 nomor polisi N2106XQ dan saksi hanya mengetahui keberadaan obyek sengketa tapi tidak mengetahui pembeliannya. Keputusan hakim sesuai pada pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat

dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Peneliti berpendapat apa yang dilakukan oleh hakim memeriksa alat bukti tertulis awal berupa daftar penul kendaraan dan didukung saksi sudah sesuai dengan pasal 1902 KUHPerdara yaitu UU memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a) Pengadilan Agama hendaknya dapat memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat mengenai bukti yang autentik adanya harta bersama dalam perkawinan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pembagian harta bersama, sehingga dapat dibagikan secara adil bagi pasangan yang sudah bercerai.
- b) Dalam aspek rumah tangga pasangan suami dan istri harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga keharmonisan keluarganya, hal itu juga merupakan tujuan agar adanya kebahagiaan di setiap langkah dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga diperlukan menjaga satu sama lain untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang kurang baik hal itu dapat menghindarkan diri dari konflik, pertengkaran ataupun perselisihan dalam keluarga. Karena dari pertengkaran maupun perselisihan tersebut dapat menimbulkan



perceraian dalam rumah tangga yang pada akhirnya akan saling berebut mengenai sebuah harta bersama.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul K,M. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet II. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Z.(2006).*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminudin, S,A. (1999). *Fikih munakahat 1*. Bandung: Pustaka setia
- Aris, B. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bakar, B, A . (1990). *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru.
- Bahrin A, B. (1990). *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru.
- Departemen Agama RI. (1983). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Juz 1-30. Jakarta : Yayasan penyelenggara penterjemah Qur'an
- Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cet II. Malang : Fakultas Agama Islam Unisma.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Hartanto, J. A. (2012). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* . Yogyakarta: Laksbag Grafika.
- Karnen, Partono. 1983. "Tentang Lembaga Keputusan (Uitvoerbaar Bij Voorraad)." *Jurnal Hukum & Pembangunan*Doi : 10.21143/jhp. Vol. 13 no. 1. 945 (Diakses 07 April 2022)
- Koentjoroningrat. (1976). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lilik, M. (2009). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, S dkk. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media.
- Makarao, M. T. (2004). *pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2009). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana.
- Mardani, (2009). *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia* Cet II. Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhammad, A.K.(2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muttaqin, Z., & Usqak, S. U. (2020). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2).
<https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947> (Diakses 21 Maret 2022)

Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–16.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>(Diakses 27 Maret 2022)

Ramulyo, M. I. (1998). *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Samawati, W.E. (2006).*Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.

Subekti. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata Cet 32*. Jakarta: PT Intermasa.

Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia.

Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet V. Jakarta: UI Press.

Yahya, H. (1993). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Cet.2*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Undang-Undang

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

